SALINAN

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
DENGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG
SOSIALISASI PROGRAM PENJAMINAN SIMPANAN
DI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH, DAN TINGGI

Nomor: M0U-2/DK/X/2013
Nomor: 16/X/KB/2013

Pada hari ini, Senin , tanggal 21 Oktober tahun dua ribu tiga belas (21-10-2013), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. C. HERU BUDIARGO	:	Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, berkedudukan di Equity Tower Lantai 20-21 Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penjamin Simpanan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
II MOHAMMAD NUH	:	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

a. bahwa untuk memberikan pengetahuan mengenai program penjaminan simpanan perlu dilakukan sosialisasi program penjaminan simpanan pada setiap jenjang pendidikan formal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan sosialisasi kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut.

TUJUAN
Pasal 1

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk tercapainya pemahaman peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan mengenai program penjaminan simpanan di satuan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan.

RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama adalah sosisalisasi program penjaminan simpanan kepada peserta didik di satuan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

PELAKSANAAN
Pasal 3

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama antara :

a. Kepala Eksekutif LPS dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Kepala Eksekutif LPS dengan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
c. Kepala Eksekutif LPS dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

(2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah penandatangan Kesepakatan Bersama ini.

PEMBIAYAAN
Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU
Pasal 5

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani sebagaimana tercantum pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2013

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
ttd.	**ttd.**
MOHAMMAD NUH	**C. HERU BUDIARGO**

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Ani Nurdiani Azizah,S.H.,M.Si
NIP 195812011985032001